



SALINAN

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 13
TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG
PENGELOLAAN PASAR DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang** : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pasar Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pasar Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 1959 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 13
TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG
PENGELOLAAN PASAR DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pasar Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pasar Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 1959 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pasar Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pasar Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 66);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perlindungan Pedagang dan Pasar Tradisional (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pasar Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN PASAR DAERAH.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pasar Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011 Nomor 13), Diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah satuan perangkat daerah yang membantu kelancaran pelaksanaan pemerintahan daerah.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

6. Pasar adalah pasar tradisional tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual-pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun pengelola pasar.
7. Kios adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang yang dilengkapi fasilitas bak dan lainnya.
8. Los/bak adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang yang dilengkapi fasilitas bak dan lainnya.
9. Pelataran/halaman adalah halaman terbuka yang menurut fungsinya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan transaksi jual beli yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
10. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
11. Retribusi Pelayanan Pasar adalah retribusi atas penyediaan fasilitas pasar tradisional / sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
13. Pedagang adalah orang pribadi atau badan (pedagang) yang menggunakan fasilitas pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
14. Orang pribadi adalah orang perorangan sebagai subyek Retribusi.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, BUMN, BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, FIRMA, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa Organisasi Sosial Politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
17. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPRD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi.

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.
 19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
 20. Pengelolaan Pasar adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan dalam rangka optimalisasi fungsi Pasar Daerah melalui Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, Pengendalian, Pengawasan dan Pengembangan secara berkesinambungan.
 21. Pasar berfungsi sebagai tempat pelayanan masyarakat dalam melakukan kegiatan jual beli barang dan atau jasa.
 22. Kartu Bukti Pedagang yang selanjutnya disingkat dengan KBP adalah surat yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang berisi identitas seseorang sebagai tanda bukti pedagang yang diberikan hak penggunaan kios atau los.
 23. Kartu Identitas Pedagang yang selanjutnya disingkat KIP adalah surat yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagai bukti diri bagi pedagang yang diberikan hak penggunaan petak atau lapak.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penetapan sebagai pedagang yang menempati fasilitas pasar harus berdasarkan izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dengan diterbitkannya KBP bagi pedagang yang diberikan hak pengguna Kios, KIP bagi pedagang yang diberikan hak penggunaan Los/Lapak/Bak yang diberikan oleh Kepala SKPD yang membidangi pasar.
- (3) Tata cara dan syarat-syarat administrasi untuk penempatan dan penetapan pedagang diatur sebagai berikut:
 - a. Penempatan dan Penetapan Pedagang Eks Relokasi:
 1. Pedagang eks relokasi yang telah memiliki KBP atau KIP dan/atau ijin penempatan, mendapatkan prioritas pertama dalam penempatan di bangunan baru, kecuali jika pedagang yang bersangkutan menolak atau tidak menjalankan usahanya lagi.

2. Persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a) surat permohonan bermeterai Rp.6.000;
 - b) KBP atau KIP, dan/atau ijin penempatan asli;
 - c) fotocopy KTP;
 - d) fotocopy KK;
 - e) pasfoto berwarna terbaru 2x3 Cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - f) Kartu Reribusi Pasar atau Tanda Lunas Retribusi jika ada.
 3. Penempatan dan penetapan pedagang dilakukan undian secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan.
- b. Penempatan dan Penetapan Pedagang Non Eks Relokasi dan/atau Pedagang Baru:
1. Pedagang non eks relokasi dan/atau pedagang baru dan belum memiliki KBP atau KIP dan/atau ijin penempatan, mendapatkan prioritas kedua dalam penempatan di bangunan baru sepanjang Kios, dan Los/Bak masih tersedia.
 2. Persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a) surat permohonan bermeterai Rp.6.000;
 - b) fotocopy KTP;
 - c) fotocopy KK;
 - d) pasfoto berwarna terbaru 2x3 Cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 3. Penempatan dan penataan pedagang lebih dari 3 (tiga) tiga orang dilakukan undian secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan.
 4. Penempatan dan Penetapan 1 (satu) atau 2 (dua) orang Pedagang susulan di Kios, Los/Bak yang kosong diatur dan ditetapkan oleh Pejabat SKPD yang mengelola pasar.
- c. Penempatan dan Penetapan Pedagang di bangunan baru, dilakukan dengan cara diinformasikan kepada Pedagang Eks Relokasi dan jikalau masih ada tersisa fasilitas tempat berupa Kios dan Los/Bak akan diinformasikan kepada Pedagang Non Eks Relokasi dan/atau Pedagang Baru.

(4) Tata naskah, bentuk, ukuran dan warna KBP dan KIP diatur sebagai berikut:

- a. Bentuk, ukuran dan warna KBP:
 1. Bentuk sebagaimana Lampiran Peraturan ini;
 2. Ukuran ½ folio;
 3. Warna hijau.
- b. Bentuk, ukuran dan warna KIP:
 1. Bentuk sebagaimana Lampiran Peraturan ini;
 2. Ukuran ½ folio;
 3. Warna kuning.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Kewajiban Pedagang:

- a. menyediakan tempat/bak sampah;
- b. menjaga dan memelihara kebersihan kios, los/bak dan sekitarnya;
- c. menjaga dan memelihara ketertiban dan keamanan pasar;
- d. membuang sampah pada TPS;
- e. ikut memelihara tanaman/pot bunga yang ada disekitarnya;
- f. Pedagang harus memiliki izin penempatan yang dikeluarkan oleh Bupati Kotawaringin Barat melalui Kepala SKPD yang membidangi Pasar;
- g. melakukan registrasi ulang izin penempatan setiap 2 tahun sekali;
- h. mengurus Surat KBP (Kartu Bukti Pedagang);
- i. mengurus Surat KIP (Kartu Identitas Pedagang);
- j. membayar biaya listrik sesuai meteran yang ada pada kios, los/bak masing-masing;
- k. memperpanjang KBP setiap 3 (tiga) tahun sekali dan KIP setiap tahun;
- l. menyerahkan kembali kios, los/bak kepada Pemerintah Daerah jika kios, los/bak tidak dipergunakan lagi;
- m. memanfaatkan kios, los/bak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- n. menaruh/meletakkan/menjaga barang dagangannya di dalam kios, los/bak;
- o. membayar retribusi pelayanan pasar.

(2) Larangan bagi Pedagang:

- a. meninggalkan aktivitas jual beli pada kios, los/bak yang menjadi haknya selama 2 (dua) bulan berturut-turut atau 180 (seratus delapan puluh) hari dalam satu tahun secara komulatif;
- b. memperjual-belikan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis dagangan yang tercantum dalam KBP atau KIP;
- c. memperjual-belikan barang atau jasa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. memperjual-belikan dan atau memindahtangankan kios, los/bak kepada pihak lain;
- e. mengalih-fungsikan kios, los/bak;
- f. melakukan aktivitas jual beli pada kios, los/bak atau lahan pasar yang bukan haknya;
- g. menambah, merombak dan atau merubah bentuk kios, los/bak tanpa izin tertulis dari Bupati Cq. SKPD yang ditunjuk;
- h. menginap dan atau bertempat tinggal di dalam lingkungan pasar;
- i. melakukan praktik percaloan;
- j. menyimpan/memperdagangkan Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Gas;
- k. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
- l. melakukan kegiatan yang melanggar Norma Hukum dan Norma Susila;
- m. berjualan keliling dengan memakai gerobak atau kendaraan di dalam lingkungan pasar;
- n. meletakkan dan atau menimbun barang yang menyebabkan terganggunya aktivitas pasar;
- o. melakukan kegiatan bongkar muat yang tidak pada tempatnya;
- p. menempatkan gerobak di sembarang tempat;
- q. membuang sampah ke sungai/di sembarang tempat;
- r. membakar sampah;
- s. memasang terpal/tenda secara semrawut;
- t. dilarang menempati kios, los/bak tanpa memiliki izin tertulis dari Bupati.

4. Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pasar Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 30 September 2019

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 30 September 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



SUYANTO

4. Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pasar Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 30 September 2019

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 30 September 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

TTD

SUYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



WAHJU WIDIASTUTI, S.H., L.L.M
NIP. 19690112 199903 2 005

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 13
TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR
9 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN
PASAR DAERAH.

1. MODEL SURAT IZIN MENEMPATI KIOS PASAR DAERAH

a. Halaman Depan



KOP DINAS-----*(SKPD yang mengelola pasar)*-----

SURAT IZIN
MENEMPATI KIOS PASAR DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : /...../...../.....

Kepala Dinas -----*(SKPD yang mengelola pasar)*----- Kabupaten Kotawaringin Barat memberikan izin untuk menempati Kios Pasar Daerah kepada :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Tempat Tanggal Lahir :
- d. Alamat :
- e. Menempati Kios :
- f. Ukuran / Luas :
- g. Pada Pasar Daerah :
- h. Jenis Jualan :

Penempatan Kios Pasar tersebut diatas didasarkan Hak Pakai/Hak Sewa dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan ketentuan yang wajib ditaati oleh Penyewa sebagai berikut :

1. Setiap awal kontrak/sewa Penyewa wajib melunasi uang sewa/tebus kunci dan/atau *) setiap tanggal 15 bulan berjalan atau selambat-lambatnya akhir bulan diharuskan untuk melunasi Retribusi Kios bulanan yang dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan berturut-turut pemakai tidak membayar Retribusi bulanan dan tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah cq. Dinas -----*(SKPD yang mengelola pasar)*-----, maka Surat Izin Penempatan dicabut dan yang bersangkutan dinyatakan hapus Hak menempatnya dan Kios ditarik kembali oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat tanpa ganti rugi dalam bentuk apapun.
3. Dilarang menaruh barang dagangan, alat-alat perkakas diluar Kios yang ditentukan.
4. Dilarang menyewakan / menggadaikan / menyerahkan / meminjamkan / menjual Kios tersebut kepada orang lain langsung maupun tidak langsung dengan bayaran maupun tidak sebagian ataupun seluruhnya.

5. Dilarang merubah / menambah / membongkar bangunan yang ada tanpa izin Bupati.
6. Dilarang menyambung, menyalurkan aliran listrik kepada Pihak lain.
7. Menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keamanan Kios dan sekitarnya.
8. Apabila Kios tersebut tidak dipergunakan lagi, maka kepada Penyewa diwajibkan menyerahkan kembali kepada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Dinas -----(SKPD yang mengelola pasar)----- tanpa tuntutan apapun.
9. Setiap Pedagang yang menempati Kios Pemerintah Daerah harus mempunyai Surat Izin sewa menempati kios dan wajib daftar ulang/registrasi setiap 2 (dua) tahun sekali.
10. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas dikenakan sanksi penarikan Hak Sewa atas Kios tersebut.

Demikian Surat Izin Penempatan Kios ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : PANGKALAN BUN
PADA TANGGAL :

Foto

KEPALA DINAS,

NAMA
PANGKAT

NAMA PENYEWA

NIP. _____


Catatan : *) Berlaku jikalau ada uang sewa/tebus kunci

b. Halaman Belakang.

PENGESAHAN DAFTAR ULANG/REGISTRASI SURAT IZIN MENEMPATI KIOS PASAR DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR : /...../...../.....		
No.	Tanggal Pegesahan Daftar Ulang/Registrasi Surat Izin Menempati Kios Pasar	Tanda Tangan/Cap Pejabat
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
dst.		

2. MODEL KARTU BUKTI PEDAGANG

a. Halaman Depan

	KOP DINAS----(SKPD YANG MENGELOLA PASAR)----
<u>KARTU BUKTI PEDAGANG</u> Nomor :/...../...../...../.....	
Kepala Dinas ----(SKPD yang mengelola Pasar)----- Kabupaten Kotawaringin Barat memberikan Kartu Bukti Pedagang ini kepada :	
Nama :	
Tempat / Tgl lahir :	
Alamat Sekarang :	Jalan : No. : Rumah : RT/RW : Kelurahan :
Nomor KTP / NIK :	
Pedagang di Pasar :	
Kios :	Nomor, Blok Ukuranx M
Jenis Jualan :	
Masa Berlaku KBP :	
Pedagang tersebut diatas melakukan aktivitas jual beli di Pasar Milik Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	
<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"><p>Pas Photo 2 x 3</p></div> <p>NAMA</p>	Pangkalan Bun, tanggal bulan tahun. KEPALA DINAS, NAMA Pangkat NIP. _____

b. Halaman Belakang.

KETENTUAN YANG WAJIB DITAATI PEDAGANG :


1. Setiap pedagang dapat menunjukkan KBP ini, sebagai bukti pedagang pasar yang sah, yang menempati Kios Pemerintah Daerah.
2. Kartu Bukti Pedagang ini berlaku 3 (tiga) Tahun sejak dikeluarkan oleh Dinas------(SKPD yang mengelola Pasar)-----, dan setiap 1 (satu) tahun wajib melakukan Daftar Ulang/Registrasi.
3. Permohonan perpanjangan dan Daftar Ulang/Registrasi KBP wajib diajukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku berakhir.
4. Setiap tanggal 15 bulan berjalan atau selambat-lambatnya akhir bulan diharuskan untuk melunasi retribusi Kios yang dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan berturut-turut pemakai tidak membayar retribusi bulanannya dan tidak memberi tahukan terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah Cq. Dinas -----(SKPD yang mengelola Pasar)----- Kabupaten Kotawaringin Barat, maka Kartu Bukti Pedagang dicabut dan yang bersangkutan dinyatakan hapus hak menempatnya dan Kios ditarik kembali oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Cq. Dinas -----(yang mengelola Pasar)----- Kabupaten Kotawaringin Barat tanpa ganti rugi dalam bentuk apapun.
6. Dilarang menaruh barang dagangan alat-alat perkakas diluar Kios yang ditentukan
7. Dilarang menyewakan / menggadaikan / menyerahkan / menjual Kios kepada orang lain langsung maupun tidak langsung dengan bayaran maupun tidak sebagian ataupun seluruhnya.
8. Dilarang merubah/menambah/membongkar bangunan yang ada tanpa izin Bupati.
9. Menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keamanan Kios dan sekitarnya.
10. Apabila Kios tersebut tidak dipergunakan lagi, maka kepada penyewa diwajibkan menyerahkan kembali kepada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Dinas------(yang mengelola Pasar)----- Kabupaten Kotawaringin Barat tanpa tuntutan apapun.
11. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas dikenakan sanksi penarikan hak sewa atas Kios tersebut

PENGESAHAN DAFTAR ULANG/REGISTRASI

No.	Tanggal Pengesahan Daftar Ulang/ Registrasi KBP	Tanda Tangan/Cap Pejabat
1.		
2.		
3.		

3. MODEL KARTU IDENTITAS PEDAGANG

a. Halaman Depan

	KOP DINAS -----(SKPD yang mengelola Pasar)-----
<u>KARTU IDENTITAS PEDAGANG</u>	
Nomor :/...../...../...../.....	
Kepala Dinas -----(SKPD yang mengelola Pasar)----- Kabupaten Kotawaringin Barat memberikan Kartu Indentitas Pedagang ini kepada :	
Nama :	
Tempat / Tgl lahir :	
Alamat Sekarang :	Jalan : No. : Rumah RT/RW : Kelurahan :
Nomor KTP / NIK :	
Pedagang di Pasar : Blok Bak Nomor
Jenis Jualan :	
Masa Belaku KIP :	
Pedagang tersebut diatas melakukan aktivitas jual beli di Pasar Milik Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	
<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">Pas Photo 2 x 3</div>	Pangkalan Bun, tgl, bulan, tahun
NAMA	KEPALA DINAS,
	NAMA Pangkat
	NIP. -----

b. Halaman Belakang.

KETENTUAN YANG WAJIB DITAATI PEDAGANG :

1. Setiap pedagang dapat menunjukkan KIP ini, sebagai bukti pedagang pasar yang menempati Bak/Los dan Pelantaran di pasar Daerah.
2. Kartu Identitas Pedagang ini berlaku 1 (satu) tahun sejak dikeluarkan oleh Dinas -----(SKPD yang mengelola Pasar)----- dan setelah habis masa berlakunya wajib melakukan perpanjangan.
3. Permohonan perpanjangan KIP wajib diajukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku berakhir.
4. Setiap tanggal 15 bulan berjalan atau selambat-lambatnya akhir bulan diharuskan untuk melunasi retribusi Bak/Los yang dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Pedagang yang berjualan/berada di Pasar Daerah wajib membayar Retribusi bulanan sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan berturut-turut pemakai tidak membayar retribusi bulannya dan tidak memberi tahukan terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah Cq. Dinas -----(SKPD yang mengelola Pasar)----- Kabupaten Kotawaringin Barat, maka KIP dicabut dan yang bersangkutan dinyatakan hapus hak menempatnya dan Bak/Los ditarik kembali oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Cq. Dinas ----(SKPD yang mengelola Pasar)----- Kabupaten Kotawaringin Barat tanpa ganti rugi dalam bentuk apapun.
7. Pedagang yang berjualan/berusaha di Bak/Los, dilarang menaruh barang-barang/alat berdagang diluar Bak/Los yang ditetapkan.
8. Dilarang menyewakan/menggadaikan/menyerahkan/menjual Bak/Los dan Pelantaran Pasar kepada orang lain langsung maupun tidak langsung dengan bayaran maupun tidak sebagian ataupun seluruhnya.
9. Dilarang merubah/membongkar bangunan Bak/Los yang ada tanpa izin Bupati.
10. Dilarang membangun/menaruh barang-barang diruang terbuka/pelantaran Pasar Daerah.
11. Apabila Bak/Los tersebut tidak dipergunakan lagi, maka kepada penyewa diwajibkan menyerahkan kembali kepada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Dinas -----(SKPD yang mengelola Pasar)----- tanpa tuntutan apapun.
12. Menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban di Bak/Los dan Pelantaran Pasar.
13. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas dikenakan sanksi penarikan hak pakai/tempat tinggal atas Bak/Los tersebut.

4. KARTU PEMBAYARAN RETRIBUSI BULANAN PELAYANAN PASAR

KARTU PEMBAYARAN RETRIBUSI BULANAN PELAYANAN PASAR PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN _____					
Nama : _____					
NIK : _____					
Alamat Rumah : _____					
Nama Pasar : _____					
No. Kios/Bak *) : _____					
NPWPD : _____					
Tarif Retribusi Bulanan Kios/Bak *) : Rp. _____ (_____).					
NO.	BULAN PEMBAYARAN RETRIBUSI BULANAN	TARIF RETRIBUSI BULANAN (Rp)	DENDA ADM (Rp)	JUMLAH (Rp)	PARAF PETUGAS
1.	JANUARI				
2.	FEBRUARI				
3.	MARET				
4.	APRIL				
5.	MEI				
6.	JUNI				
7.	JULI				
8.	AGUSTUS				
9.	SEPTEMBER				
10.	OKTOBER				
11.	NOVEMBER				
12.	DESEMBER				

Pangkalan Bun, _____

Diketahui Oleh ;
Wajib Retribusi,

Pejabat SKPD/Kepala Bidang
yang menangani pasar,

NIP.

Catatan :

1. Pembayaran dianggap sah apabila ada tanda Paraf dan Cap Petugas.
2. Pada tanda terima harus diberi tanggal pelunasan Pembayaran.
3. Kartu ini harus dibawa pada setiap Pembayaran.
4. Pembayaran setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal 15.
5. Pembayaran setelah tanggal tersebut dikenakan Sanksi Administrasi (Denda).

*) Core yang tidak sesuai.

5. KARTU PEMBAYARAN SEWA KIOS/BAK PASAR

KARTU PEMBAYARAN SEWA KIOS/BAK PASAR PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN _____					
Nama : _____					
NIK : _____					
Alamat Rumah : _____					
Nama Pasar : _____					
No. Kios/Bak *) : _____					
NPWPD : _____					
Tarif Sewa Kios/Bak *) : Rp. _____ (_____).					
NO.	BULAN PEMBAYARAN SEWA	TARIF SEWA KIOS/BAK (Rp)	DENDA ADM (Rp)	JUMLAH (Rp)	PARAF PETUGAS
1.	JANUARI				
2.	FEBRUARI				
3.	MARET				
4.	APRIL				
5.	MEI				
6.	JUNI				
7.	JULI				
8.	AGUSTUS				
9.	SEPTEMBER				
10.	OKTOBER				
11.	NOVEMBER				
12.	DESEMBER				

Pangkalan Bun, _____

Diketahui Oleh ;
Penyewa Kios/Bak,

Pejabat SKPD/Kepala Bidang
yang menangani pasar,

NIP.

Catatan :

1. Pembayaran dianggap sah apabila ada tanda Paraf dan Cap Petugas.
2. Pada tanda terima harus diberi tanggal pelunasan Pembayaran.
3. Kartu ini harus dibawa pada saat perpanjangan ijin penempatan Kios/Bak dan pembayaran sewa Kios/Bak.
4. Pembayaran Retribusi Sewa Kios/Bak dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali di awal perpanjangan ijin sewa Kios/Bak.
5. Perpanjangan masa sewa Kios/Bak wajib diajukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku sewa berakhir.
6. Jika masa sewa telah habis dan tidak diperpanjang, maka Kios/Bak ditarik kembali oleh Pemerintah Daerah/Dinas yang menangani pasar.

*) Core yang tidak sesuai.

6. PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA KIOS/BAK *)PASAR

**PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA KIOS/BAK *)PASAR DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Alamat :
Jabatan :
Instansi :

Yang selanjutnya disebut dengan PIHAK PERTAMA. Dan selanjutnya :

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :
Nomor KTP :

Yang selanjutnya disebut dengan PIHAK KEDUA.

Kedua pihak telah bersepakat untuk melakukan perjanjian sewa kios/bak *) dengan rincian :

Nama Pasar :
Kios/Bak :
Luas :
Tujuan Sewa :

Dalam menyepakati perjanjian, terdapat syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

PIHAK PERTAMA telah sepakat untuk menyewakan properti berupa kios/bak *) kepada PIHAK KEDUA sebagaimana rincian yang disebutkan, selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal sampai dengan tanggal, dan dilakukan perpanjangan sewa menyewa Kios/Bak *) setiap 3 (tiga) bulan sekali sebagaimana lampiran Surat Perjanjian ini.

PASAL 2

PIHAK PERTAMA telah sepakat menyewakan kios/bak *) kepada PIHAK KEDUA untuk keperluan usaha dagang dengan lokasi pasar lantai dasar/lantai 1*) kios/bak *) nomoryang telah diverifikasi kebenarannya.

PASAL 3

PIHAK KEDUA telah menyerahkan uang sebesar Rp. (..... rupiah) sebagai uang kunci kepada Pemerintah Daerah dan bersedia membayar uang sewa sebesar Rp. (..... rupiah) setiap bulannya sesuaidengan tarif retribusi pelayanan pasar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar. (untuk sewa kios/bak pasar Indra Sari bangunan baru).

Atau

*PIHAK KEDUA bersedia membayar uang sewa sebesar Rp. (..... rupiah) selama (.....) bulan atau 1 (satu) tahun *) sesuai dengan tarif retribusi pelayanan pasar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar. (untuk sewa kios/bak pasar Indra Sari bangunan lama atau sewa kios/bak pasar lainnya tidak ada uang kunci).*

PASAL 4

Apabila PIHAK KEDUA tidak membayar Retribusi bulanan dalam waktu 2 bulan berturut-turut tanpa konfirmasi kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA akan mengambil kembali kios/bak *) tanpa persetujuan dari PIHAK KEDUA.

PASAL 5

PIHAK KEDUA dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Dilarang menyewakan/menggadaikan/menyerahkan/menjual Kios/Bak dan Pelantaran Pasar kepada orang lain langsung maupun tidak langsung dengan bayaran maupun tidak sebagian ataupun seluruhnya.
- (2) Dilarang meletakkan barang dagangan, alat-alat perkakas diluar Kios/Bak yang ditetapkan.
- (3) Tidak dibenarkan untuk mengubah struktur dan instalasi kios/bak *) tanpa izin dan persetujuan dari PIHAK PERTAMA. Yang dimaksud dengan struktur dan instalasi adalah sistem konstruksi yang menunjang berdirinya bangunan tersebut, seperti: pondasi, balok, kolom, lantai dan dinding

PASAL 6

PIHAK KEDUA berkewajiban atas hal-hal sebagai berikut :

- (1) Menyediakan tempat/bak sampah;
- (2) Menjaga dan memelihara kebersihan kios/bak dan sekitarnya;

- (3) Menjaga dan memelihara ketertiban dan keamanan pasar;
- (4) Membuang sampah pada TPS;
- (5) Ikut memelihara tanaman/pot bunga yang ada disekitarnya;
- (6) Bertanggung jawab atas kerusakan struktur bangunan dan instalasi sebagai akibat pemakaian.

PASAL 7

Apabila PIHAK KEDUA memperpanjang sewa kios/bak *) wajib mengajukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum jangka waktu berakhir kepada PIHAK PERTAMA.

Pihak Pertama
Kepala Dinas yang mengelola pasar
Kabupaten Kotawaringin Barat,

Pihak Kedua,

.....
NIP.....

.....

Catatan:

*) Pilih yang sesuai

PENGESAHAN PERPANJANGAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA KIOS/BAK

NAMA PENYEWA :
NAMA PASAR :
KIOS/BAK *) :

No.	Tanggal Perpanjangan (Masa Berlaku Sewa)	Tanda Tangan/Cap Pejabat
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
dst.		

Catatan:

**) Pilih yang sesuai*

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



NURHIDAYAH

7. Lampiran Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kios/Bak

PENGESAHAN PERPANJANGAN PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA KIOS/BAK		
NAMA PENYEWAWA :		
NAMA PASAR :		
KIOS/BAK *) :		
No.	Tanggal Perpanjangan (Masa Berlaku Sewa)	Tanda Tangan/Cap Pejabat
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
dst.		

Catatan:


*) Pilih yang sesuai

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**WAHJU WIDIASTUTI, S.H., L.L.M
NIP. 19690112 199903 2 005**